



PENERAPAN RELAKSASI KREDIT BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN TERKAIT PANDEMI CORONA DI INDONESIA

Rifky Anugrah Adha, Iwan Erar Joesoef
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia

Abstrak

Pandemi Covid-19 terjadi dan menjangkit negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Akibat dari pandemi berdampak ke berbagai sektor termasuk ekonomi dan sistem kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam yang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada waktu yang sudah ditentukan. Akibat pandemi, banyak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan relaksasi kredit terhadap debitur bagi Lembaga Pembiayaan di Indonesia dan dampak bagi Lembaga Pembiayaan terkait kebijakan Relaksasi Kredit terhadap kewajiban debitur yang wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Kesimpulan: pihak lembaga pembiayaan harus membuat kriteria dan persyaratan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan relaksasi kredit. Kemudian dampak yang dirasakan lembaga pembiayaan adalah menurunnya kesehatan suatu perusahaan pembiayaan dan perkembangan layanan keuangan suatu lembaga pembiayaan dapat menurun.

Kata Kunci: Perjanjian kredit, Relaksasi Kredit, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam yang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.² Banyak hal yang dapat terjadi seperti bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, atau bencana wabah sehingga menyebabkan para debitur tidak dapat menjalankan prestasinya.³

Lembaga pembiayaan sendiri merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan seperti menyediakan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk pembiayaan konsumen atau usaha kartu kredit. Perusahaan Pembiayaan juga melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha dan Anjak Piutang. Kemudian, Perusahaan Modal Ventura merupakan lembaga yang membantu suatu perusahaan terkait pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang mendapat bantuan pembiayaan atau *Investee Company*. Penyertaan modal yang dimaksud yaitu penyertaan saham, obligasi konversi,

atau pembagian atas hasil usaha. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah lembaga khusus yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan seperti penyediaan dana pada suatu proyek infrastruktur.⁴

Saat ini dunia sedang dilanda Pandemi Corona atau Covid-19, penyebarannya yang sangat cepat karena mobilitas manusia antar negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang cukup banyak setiap harinya. Lalu penulis mencari tahu apakah perjanjian kredit tersebut tetap berlaku terkait dengan kebijakan relaksasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Dari Pandemi ini, Indonesia mengalami dampak besar di berbagai sektor khususnya di bidang ekonomi yang mengalami penurunan seperti naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, kurs dollar yang naik, pemutusan hubungan kerja karyawan oleh perusahaan, hingga dirumahkan tanpa dapat gaji. Presiden Jokowi bahkan banyak mendengar keluhan dari orang-orang yang memiliki profesi seperti

² R. Abdoel Djamali., 2016 “*Pengantar Hukum Indonesia*”, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm 164.

³ Pujiyono, M Najib Imannullah dan Ryan Ganang Kurnia, “*Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/ POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang*

Macet Karena Bencana Alam“, Vol 6, No 3, 2018, p. 458.

⁴ OJK. 2020. Lembaga Pembiayaan. Available at: <https://www/ojk.go.id/id/kanal/ikbn/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx> [Accessed 12 November 2020]

tukang ojek dan supir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil.⁵

Akibat dari PHK karyawan dan penurunan penghasilan tersebut tentu akan menghasilkan dampak yang sangat besar, salah satunya adalah masalah pembayaran angsuran pinjaman. Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mengatakan para debitur yang tidak terdampak wabah virus corona atau pandemi Covid-19 untuk tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian.⁶

Tentu hal tersebut sangat berpengaruh karena walaupun tidak terdampak Corona, menurunnya atau hilangnya penghasilan membuat pembayaran angsuran menjadi terkendala. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut, dapat diberikan keringanan dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, yang diberikan pada periode satu tahun, dan masih bisa mendapatkan perpanjangan waktu atau ketetapan lainnya yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) atau bank.⁷

Karena wabah Covid ini termasuk keadaan memaksa jadi prestasi tidak

dapat dipenuhi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi.⁸ Maka seharusnya walaupun tidak terdampak Covid-19 debitur tetap mendapat keringanan kredit oleh Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan promosi pelaku usaha yang merugikan konsumen, sehingga penulis memilih judul **“Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia”**.

Pembahasan

1. Bagaimana penerapan relaksasi kredit terhadap debitur bagi Lembaga Pembiayaan di Indonesia ?

Menurut Masayah dan Grimble (2015), relaksasi kredit merupakan pelanggaran syarat kredit dengan tujuan mempermudah para nasabah perbankan untuk melaksanakan kewajibannya. Syarat yang dapat dilonggarakan yaitu syarat finansial dan syarat non-finansial. Relaksasi kredit ini sendiri bisa berupa perpanjangan waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan

⁵ Efendi, A. F. K. & D., 2020. MEMBACA KORONA Esai-Esai tentang Manusia, Wabah, dan Dunia. In: Gresik: Caremedia Communication, p. 632.

⁶ Online, R. W., 2020. Penundaan Cicilan Kredit Cuma untuk Debitur Terdampak Corona?. Available at: <https://www.wartaekonomi.co.id/read278928/penundaan-cicilan-kredit-cuma-untuk-debitur-terdampak-corona> [Accessed 4 april 2020].

⁷ Jatmiko, A., 2020. Jokowi: Keringanan Kredit untuk Pekerja Informal & UMKM Berlaku April. Available at: <https://katadata.co.id/berita/2020/03/31/jokowi-keringanan-kredit-untuk-pekerja-informal-umkm-berlaku-april>[Accessed 4 april 2020]

⁸ P.N.H Simanjuntak., 2017 *“Hukum Perdata Indonesia”*, PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta, hlm 296

pokok serta pengurangan tunggakan bunga.

Sejak adanya kasus Covid-19 di Indonesia berbagai sektor mengalami berbagai dampak, seperti kebijakan pembatasan sosial hingga segala aktivitas bekerja dan belajar yang dilakukan di rumah (*work from home*). Karena kebijakan tersebut, kegiatan yang biasa dilakukan seperti berbelanja maupun transportasi umum menjadi berkurang, tentu hal tersebut menimbulkan pengurangan pendapatan yang drastis dikarenakan masyarakat takut untuk berbelanja maupun menggunakan transportasi umum.

Oleh sebab itu, diberlakukan kebijakan relaksasi kredit sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan, menjaga stabilitas keuangan, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini lembaga pembiayaan memiliki tugas untuk memastikan debitur mampu untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar walaupun debitur terdampak pandemi Covid-19 ini.

Untuk penerapan kebijakan ini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pihak lembaga pembiayaan harus membuat kriteria dan persyaratan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan relaksasi kredit, seperti pembiayaan Akulaku yang memiliki syarat sebagai berikut:

- Debitur selalu membayar kredit tepat waktu dan tidak pernah melewati tanggal tempo.
- Debitur tidak memiliki kredit sebelum tanggal 2 Maret 2020 atau sebelum pernyataan resmi penyebaran Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia.
- Debitur memiliki alamat surat elektronik (email) dan nomor telepon aktif.
- Debitur dapat membuktikan bahwa benar debitur terdampak pandemi Covid-19 dan memiliki barang atau orang yang dapat menjamin.
- Debitur melampirkan form pengajuan relaksasi kredit kepada PT Akulaku Finance Indonesia juga form pengembalian yang akan dikirim melalui surat elektronik.

Dari contoh di atas maka lembaga pembiayaan lainnya dapat menyesuaikan kebijakannya, dengan tetap melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur untuk dapat bertahan sampai berakhirnya POJK ini, yang diharapkan tidak merugikan kedua belah pihak yaitu debitur dengan lembaga pembiayaan.

2. Apa dampak bagi Lembaga Pembiayaan terkait kebijakan Relaksasi Kredit terhadap kewajiban debitur yang wanprestasi?

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perjanjian merupakan hubungan tentang harta maupun benda antara dua pihak, yang terikat hukum, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak

melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian tersebut apabila debitur lalai memenuhi prestasinya maka wanprestasi akan terjadi dikarenakan debitur tersebut tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam rangka mengatasi kesulitan perjanjian pada masa pandemi saat ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 antara lain:⁸

- a. Peraturan ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, bank dapat menerapkan kebijakan khusus kepada debitur terdampak termasuk debitur UMKM, guna mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi.
- c. Diantara debitur yang dihitung sebagai terdampak penyebaran COVID-19, adalah debitur UMKM yang sedang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya karena usaha dari debitur tersebut terdampak penyebaran Covid-19, baik secara langsung atau tidak langsung pada sektor pertambangan, pertanian, perdagangan, pengolahan, transportasi, perhotelan dan pariwisata.
- d. Strategi dalam hal ini yaitu mencakup evaluasi kualitas kredit atau tentang pendaan lainnya mengikuti tepat waktunya pembayaran pokok maupun bunga terhadap kredit atau pendanaan hingga 10 milyar rupiah dan penambahan kualitas kredit selama adanya peraturan ini, ketentuan ini bisa di implementasikan kepada Lembaga pembiayaan tanpa Batasan plafon kredit.
- e. Peraturan ini dilakukan sesuai peraturan OJK tentang kapasitas asset, seperti diturunkannya suku bunga, diperpanjangnya waktu pembayaran, dikurangnya tunggakan nasabah serta pembiayaan tersebut sebagai penyertaan modal sementara
- f. Bantuan kredit maupun pembiayaan dapat diberikan oleh bank kepada debitur yang mendapat perlakuan tertentu sesuai peraturan ini atas penetapan kapasitas kredit maupun penyediaan dana lainnya dilaksanakan secara berbeda dengan kapasitas kredit sebelumnya.
- g. POJK yang diterapkan oleh bank untuk dilaporkan saat pengawasan adalah kedudukan data dimulai pada April 2020 akhir.

Terkait dengan pengertian dan POJK tersebut, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur memiliki dampak bagi lembaga pembiayaan terhadap debitur yang tidak melaksanakan

kewajibannya terkait kebijakan relaksasi kredit ini adalah :⁹

1. Menurunnya kesehatan suatu perusahaan pembiayaan, oleh karena itu restrukturisasi yang diperoleh debitur harus dipastikan tidak mengakibatkan kegagalan dalam membayar kepada kreditur lembaga pembiayaan yang memiliki dampak bagi perekonomian nasional.
2. Perkembangan layanan keuangan suatu lembaga pembiayaan dapat menurun, karena kondisi tersebut bisa membuat lembaga pembiayaan kekurangan dana. Hal ini memiliki dampak buruk bagi kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan.

Pada kondisi saat ini tentu banyak pihak yang ingin mengajukan relaksasi kredit ini, namun pihak lembaga pembiayaan harus berhati - hati. Lembaga pembiayaan harus mengetahui lebih lanjut tentang profil debitur supaya tidak salah sasaran dan bisa memberikan relaksasi yang sesuai.

Dengan kondisi tersebut, lembaga pembiayaan memiliki tantangan menjaga kondisi keuangan agar stabil saat pandemi ini. Hal ini karena perusahaan pembiayaan sulit untuk menagih pinjaman kepada debitur secara fisik karena *social distancing* bahkan *lockdown*. Program restrukturisasi ini mengurangi kemampuan aliran dana perusahaan pembiayaan.

Dampak dari restrukturisasi ini berpengaruh pada kapasitas perusahaan pembiayaan kepada calon debitur. Juga dipengaruhi *presentase collection*. Sementara, *collection* secara fisik pada masa pandemi saat ini sulit untuk dilakukan. Ini jadi tantangan besar bagi lembaga pembiayaan khususnya mengenai *collection* dan penilaian nasabah.

Penutup

Kesimpulan yang diambil dari penulis adalah, relaksasi kredit dapat memberikan kemudahan bagi para nasabah perbankan dengan pelonggaran syarat kredit yang diberikan baik syarat finansial atau syarat non-finansial. Relaksasi kredit ini sendiri bisa berupa :

- perpanjangan waktu kredit,
- penurunan suku bunga,
- pengurangan tunggakan pokok serta pengurangan tunggakan bunga.

Pemberlakukan kebijakan relaksasi kredit sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas suatu perbankan, melindungi keseimbangan keuangan serta menjaga peningkatan ekonomi menggunakan prinsip kehati - hatian.

Pada penerapan relaksasi ini, lembaga pembiayaan harus cermat dalam memilih debitur yang akan diberikan relaksasi kredit supaya tidak salah sasaran. Terutama bagi debitur yang sebenarnya mampu dan tidak terdampak banyak penghasilannya tetapi malah mengajukan relaksasi.

9

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec>

cbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit/

Daftar Bacaan

<https://www.akulaku.com/artikel/akulaku-relaksasi-penundaan-pembayaran/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit/>

<https://www.inilahkoran.com/berita/54882/penerapan-relaksasi-kredit-di-tengah-pandemi-covid-19>

<https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit>

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional/Summary%20poj%2048-2020.pdf>

Pujiyono, M Najib Imanullah dan Ryan Ganang Kurnia. "Problematika Pelaksanaan POJK No.45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam", Vol.6, No.3. 2018. hlm.458

P.N.H Simanjuntak., 2017 "Hukum Perdata Indonesia", PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta

R. Abdoel Djamali., 2016 "Pengantar Hukum Indonesia", PT RajaGrafindo Persada: Jakarta

